

**KONSTRUKSI HUKUM WARIS DALAM HAL MENGALIHKAN HARTA  
KEKAYAAN MELALUI WASIAT WAJIBAH**

**Devinia Yuri Safira**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran Jawa Timur  
[Deviniayurisafiraaa@gmail.com](mailto:Deviniayurisafiraaa@gmail.com)

**Inda Rachmawati**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran Jawa Timur  
[indahrachmawati202@gmail.com](mailto:indahrachmawati202@gmail.com)

**Imeylda Nabiila T**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran Jawa Timur  
[imeyldatarore@gmail.com](mailto:imeyldatarore@gmail.com)

Alamat: Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Kota Surabaya,  
Jawa Timur 60294

**ABSTRACT:**

*This journal writing was conducted to discuss the topic of Islamic Inheritance Law, especially in terms of transferring assets through a mandatory will. This study uses normative juridical and empirical juridical methods with data in the form of secondary data. This research has the result that KHI (Compilation of Islamic Law), as a rational formulation of Islamic Inheritance Law, has practically explained the rules of Obligatory wills. Obligatory wills in KHI are an alternative in giving inheritance to adopted children. Then in the development of inheritance law in court institutions, in this case the Supreme Court of the Republic of Indonesia, actually made the Obligatory will as a way to provide inheritance shares for heirs of different religions. The obligatory testament rules as an alternative to the transfer of rights to the wealth of non-Muslim heirs must still pay attention to the principles. The Supreme Court of the Republic of Indonesia has expanded Article 209 KHI by adding parties that can receive a mandatory will, including heirs who are prevented from inheriting because they are non-Muslims.*

**Keywords:** *Islamic Inheritance Law, Inheritance, Obligatory wills.*

**ABSTRAK:**

Penulisan jurnal ini dilakukan untuk membahas topik Hukum Waris Islam terutama dalam hal mengalihkan harta kekayaan melalui wasiat wajibah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris dengan data berupa data sekunder. Penelitian ini memiliki hasil bahwa KHI (Kompilasi Hukum Islam), sebagai rumusan Hukum Waris Islam yang rasional, praktis sudah menjelaskan tentang aturan wasiat Wajibah. Wasiat Wajibah dalam KHI merupakan alternatif dalam pemberian warisan kepada anak angkat. Kemudian dalam perkembangan hukum waris di lembaga peradilan, dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebenarnya menjadikan wasiat Wajibah sebagai cara untuk memberikan bagian warisan bagi ahli waris yang berbeda agama. Aturan wasiat Wajibah sebagai alternatif pengalihan hak atas kekayaan Ahli Waris non-Muslim tetap harus memperhatikan prinsip-prinsipnya. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memperluas pasal 209 KHI dengan menambahkan pihak-pihak yang dapat menerima wasiat Wajibah, termasuk ahli waris yang dicegah mewarisi karena mereka non-Muslim.

**Kata Kunci:** Hukum Waris Islam, Pewarisan, Wajibah.

## **A. PENDAHULUAN**

Hukum waris islam yang telah dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan dikategorikan sebagai hukum yang akurat. Bahkan, hal itu tidak menimbulkan perdebatan karena secara riil dinyatakan dalam bentuk angka yang tidak menimbulkan interpretasi ganda. Ulama menyebutnya *qath'i dalalah* atau tidak lagi membutuhkan interpretasi. Namun seiring dengan perkembangan Zaman, Hukum Waris mengalami kendala dalam pelaksanaannya, sehingga lahirlah beberapa pendapat hukum sebagai reformasi hukum waris yang justru mempelajari ketentuan-ketentuan warisan dengan berbagai pendekatan hukum. Berbeda dengan pandang islam, hukum waris tidak begitu penting untuk diubah karena lebih merupakan konotasi<sup>1</sup> Namun, di era modern, ada berbagai masalah yang dihadapi manusia dalam pengalihan harta warisan, sehingga membutuhkan kepastian hukum yang mengikat melalui peradilan. Oleh karena itu, hukum waris sebagai *qath'i ta'abbudi* membutuhkan konstruksi hukum baru yang mampu menerima pendekatan rasional melalui ijtihad.

Reformasi hukum waris melalui peradilan diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan di bidang pewarisan. Ada banyak masalah baru yang dihadapi, dan dianggap perlu untuk menghasilkan solusi berdasarkan kontekstualisasi hukum. Namun, reformasi hukum waris, yang diharapkan sebagai solusi, justru menimbulkan masalah. Produk peradilan yang telah membuat warisan wasiat *wājibah* sebagai alternatif pengalihan harta karena perbedaan agama (non-Muslim). Yakni lahirnya yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang telah memberikan legitimasi kepada ahli waris non-Muslim untuk memperoleh hak waris dengan cara wasiat *wājibah* memunculkan banyak pandangan. Bagaimana tidak, jika berkaitan dengan hadits Nabi, maka posisi non-Muslim dianggap tidak dapat mewarisi satu sama lain, bahkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya mengatur wasiat *wājibah* untuk anak angkat dan orang tua angkat, bukan perbedaan agama<sup>2</sup>.

KHI yang merupakan rumusan hukum waris yang rasional, praktis, dan aktual sebagai manifestasi dari pemahaman hukum waris yang mudah dipahami oleh masyarakat masih dianggap memiliki kelalaian dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat<sup>3</sup>. Rumusan hukum yang dilakukan melalui putusan pengadilan dengan membuat wasiat *wājibah* sebagai alternatif pengalihan hak atas kekayaan Ahli Waris non-Muslim, tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam wasiat *wājibah*. Kelalaian dalam hukum waris tidak bisa dijadikan alasan, perlunya memberikan kepastian hukum kepada warga negara merupakan tanggung jawab negara dalam mencari solusi hukum, namun tetap harus terukur dan relevan. Meskipun Penyusunan KHI dianggap sebagai bagian dari hasil pembaharuan Hukum Islam di Indonesia yang dilakukan oleh negara didukung oleh ulama dan perguruan tinggi.

Yurisprudensi putusan MA diharapkan dapat menghasilkan produk hukum yang progresif yang pada hakikatnya peraturan perundang-undangan belum final, artinya masih memerlukan

---

<sup>1</sup> Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 14.

<sup>2</sup> Rizkal, "Pemberian Hak Waris Dalam Hukum Islam Kepada Non-Muslim Berdasarkan Wasiat Wajibah," *Yudisial* 9, no. 16 (2016): 173–193.

<sup>3</sup> Mohammad Daud Ali, "Asas-Asas Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Mimbar Hukum* 9, no. 7 (2013): 9.

interpretasi dan makna dalam rangka mencapai tujuan hukum yang sesungguhnya (*maqāshid al-syari'ah*)<sup>4</sup>. Putusan pengadilan harus mengakomodasi kondisi sosial dan tidak alergi terhadap perubahan sosial, untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Hukum Islam dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan waktu dan kondisi di suatu tempat<sup>5</sup>. Namun, sekali lagi, reformasi undang-undang waris dengan metode wasiat *wājibah* harus memiliki pertimbangan yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan tidak mengimplementasikannya secara universal.

Dengan alasan tersebut di atas, studi tentang konstruksi reformasi hukum waris dalam bentuk pengalihan harta melalui wasiat *wājibah* kepada ahli waris berbagai agama bertujuan untuk melengkapi studi sebelumnya yang masih mengabaikan subjektivitas dimensional, sehingga reformasi tampaknya bersifat final. Sejalan dengan itu, penelitian ini akan menyajikan kajian kritis yurisprudensi MA Republik Indonesia terkait pengalihan harta kepada ahli waris non-Muslim. Sisi kelalaian dalam yurisprudensi MA Republik Indonesia perlu diungkapkan, agar reformasi hukum waris dan penerapannya tidak diterapkan secara berlebihan. Jawaban atas keraguan ini adalah subjek penelitian ini sambil tetap membimbing penerapan hukum yang tepat.

Penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang menggunakan keputusan peradilan sebagai sumber hukum penelitian. Putusan Mahkamah Agung adalah sumber utamanya terkait pemberian warisan kepada non-Muslim yang kemudian diikuti oleh lembaga peradilan yang lebih rendah yang dalam konteks hukum Islam disebut wasiat *wājibah*.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pembaharuan Hukum Waris dalam Konstruksi Putusan Peradilan**

Konstruksi hukum yang dibangun melalui penemuan hukum dalam keputusan hakim dan menjadi yurisprudensi adalah produk reformasi hukum yang mengikat dan dapat menjadi sumber hukum<sup>6</sup>. Memberikan hak waris kepada ahli waris dari agama yang berbeda, dengan cara wasiat *wājibah*, adalah reformasi hukum dalam pengalihan harta kekayaan. Hal ini dapat dilihat pada pasal 209 KHI untuk pemberian wasiat wajibah hanya kepada orang tua angkat dan anak angkat asalkan porsinya tidak melebihi 1/3 dari warisan.

Sebelumnya, ketentuan-ketentuan mengenai wasiat *wājibah* masih difokuskan pada yang diuraikan dalam pasal 209 KHI. Filosofi dari wasiat *wājibah* adalah alternatif untuk pengalihan harta kekayaan kepada mereka yang terhalang atau tidak mendapatkan warisan, dalam hal memiliki hubungan dekat dengan pewaris. Oleh karena itu, ultimatum ini menjadi dasar yang kuat bagi para pencari keadilan yang merasa bahwa hak warisannya telah dirugikan karena terhalang untuk mendapatkan warisan. Termasuk ahli waris non-Muslim yang tidak mendapatkan haknya sebagai ahli waris karena perbedaan agama.

Para pencari keadilan yang merasa haknya telah dikebiri mengajukan gugatan terkait terhalangnya warisan akibat perbedaan agama dengan ahli waris. Perbedaan agama (non-

---

<sup>4</sup> Siti Hamidah et al., *Hukum Waris Islam* (Semarang: Unissula Press, 2021), 70.

<sup>5</sup> Ali, "Asas-Asas Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam," 4.

<sup>6</sup> Moh. Imron Rosyadi, "Judge Made Law: Fungsi Dan Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Al-Hukma* 03, no. 1 (2013): 96–123, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/239>.

Muslim) telah dipahami secara kolektif bahwa fiqh klasik tidak dapat mewarisi satu sama lain. Jadi, reaksi para pencari keadilan untuk mempertanyakan hak waris mereka adalah tunduk ke pengadilan sebagai bentuk pemenuhan hak-hak mereka. Dalam hal ini, respon di peradilan sangat baik karena dibutuhkan alternatif pengalihan harta dengan cara wasiat wajibah, yaitu melahirkan reformasi hukum waris melalui putusan pengadilan yang penuh pertimbangan nilai-nilai keadilan.

Reformasi undang-undang waris melalui putusan pengadilan, khususnya mengenai wasiat *wājibah* bagi anak dan istri yang non Muslim telah disahkan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368 K/Ag/1995. Keputusan tersebut menetapkan bahwa kedudukan anak yang berpindah agama memiliki kedudukan yang sama dengan anak yang lain, namun anak yang berbeda agama mendapatkan warisannya dengan cara wasiat *wājibah*. Keputusan tersebut juga memperluas ketentuan wasiat *wājibah* sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI. Tegasnya, KHI hanya menyebutkan anak angkat dan orang tua angkat yang mewarisi melalui wasiat *wājibah*, namun lahirnya putusan pengadilan telah mengakomodir perbedaan agama untuk memperoleh warisan

Kekuasaan pemberian wasiat *wājibah* kepada anak-anak yang bukan Muslim atau berbeda agama dengan ahli waris kembali terjadi pada tahun 1999. Melalui putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 K/Ag/1999 yang secara substansial memberikan gitimasi pemberian wasiat *wājibah* kepada anak-anak yang bukan Muslim. Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dijelaskan bahwa: ahli waris yang bukan Muslim tetap dapat mewarisi dari warisan Ahli Waris Islam, pewarisan dilakukan dengan menggunakan wasiat *wājibah*, dimana bagian anak yang bukan Muslim mendapatkan bagian yang sama dengan bagian anak yang beragama Islam sebagai ahli waris.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkaitan dengan pemberian hak waris kepada anak-anak yang berbeda agama dengan ahli waris merupakan konstruksi reformasi hukum waris di Indonesia. Meskipun Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pemberian hak waris kepada agama yang berbeda tidak selaras dengan *fiqh*. Pembangunan reformasi bukan berarti tidak memiliki dasar, karena putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengedepankan prinsip persamaan hak. Posisi ahli waris dianggap sama, yaitu mereka berdua adalah anak-anak meskipun mereka berbeda agama. Hal ini menjadi dasar yang kuat agar Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan bagian kepadanya yang tidak beragama sama dengan ahli warisnya.

Mengenai perbedaan agama, termasuk posisi istri dari agama yang berbeda, adalah sah untuk mendapatkan hak waris. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2010 dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah memutuskan bahwa kehidupan agama yang berbeda (non-Muslim) yang menikah selama 18 tahun menikah juga berhak untuk mewarisi kekayaan melalui wasiat *wājibah*. Putusan tersebut diartikan perkawinan ahli waris sudah cukup lama, yaitu 18 tahun, berarti juga telah mengabdikan dirinya kepada ahli waris, oleh karena itu ia meskipun non-Muslim sudah layak dan adil untuk mendapatkan haknya sebagai istri untuk mendapatkan bagian warisan dalam bentuk warisan.

Pertimbangan keadilan yang mendasari putusan pengadilan dalam pemberian hak milik kepada non Muslim dengan cara wasiat wajibah. Keputusan tersebut mengutip pendapat Yusuf Qardhawi yang dijadikan dasar pertimbangan hukum yang diambil dalam memperkuat

keputusannya. Interpretasi dalam penguatan ditekankan bahwa kategorisasi ahli waris non-Muslim sebagai harbi kafir tidak tepat, karena antara ahli waris dan pewaris warisan hidup berdampingan secara harmonis dan damai. Meskipun ahli waris dan ahli waris memiliki keyakinan yang berbeda, pada kenyataannya hal ini tidak menjadi masalah dalam menjalin hubungan yang baik antara keduanya. Dengan demikian, berdasarkan kondisi tersebut, Hakim dari pengadilan memberikan hak waris kepada ahli waris dengan cara wasiat *wājibah*.

Perbedaan agama yang menjadi penghalang untuk saling mewarisi telah mendapatkan legitimasi melalui putusan Mahkamah Agung. Pemberian hak waris kepada kawat melalui metode wasiat *wājibah* ditentukan oleh hakim karena dianggap ada hak istri yang harus diperoleh. Sedangkan dalam cara pewarisan dianggap terhalang, karena agama istri berbeda dengan agama suami sebagai pewaris. Pertimbangan hakim jelas mempertimbangkan periode kebersamaan 18 tahun antara ahli waris dan ahli waris. Selain itu, dari aspek kebersamaan istri menjalankan kewajibannya sebagai istri, termasuk melayani, merawat ahli waris, sehingga sangat layak mendapatkan keadilan dengan memperoleh hak waris melalui wasiat wajibah.

Dasar putusan Nomor 721 K/Ag/2015 tanggal 19 November 2015, dalam pertimbangannya Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan: "bahwa Pewaris pada saat kematian adalah Muslim dan hanya menyisakan satu ahli waris yang memeluk Islam, yaitu Penggugat, sedangkan anak-anak pewaris adalah non-Muslim sehingga mereka dicegah menjadi ahli waris. Namun, dua anak-anak non-muslim dari pewaris diberi bagian dengan cara wasiat *wājibah*."

Aturan yang digunakan sejalan dengan keputusan sebelumnya dengan mempertimbangkan pendapat Yusuf Al-Qaradhawi yang memberikan interpretasi tentang posisi non-Muslim dan Muslim yang hidup berdampingan secara damai, sehingga mereka tidak dapat dikategorikan sebagai harbi kafir, termasuk anak-anak mereka yang hidup berdampingan dengan baik. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Ibnu Hazm bahwa jika ahli waris tidak mendapatkan apa-apa dari harta warisnya, maka hakim harus bereaksi dengan memberikan bagiannya dalam bentuk wasiat. Hakim bertindak sebagai pewaris dengan memberikan warisan, termasuk kepada kerabat yang tidak mendapatkan bagian dari warisan kekayaan<sup>7</sup>.

Mengutip Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 721 K/Ag / 2015 tanggal 19 November 2015, Pengadilan memberikan pertimbangannya dengan menyatakan sebagai berikut: bahwa pernikahan Penggugat dengan almarhum VP bin YP cukup lama, yaitu 17 tahun, oleh karena itu, meskipun almarhum VP Papilaya bin YP adalah non-Muslim pada saat menikah, almarhum layak dan adil untuk mendapatkan haknya sebagai suami dan menerima setengah dari harta bersama. selama pernikahan menurut yurisprudensi Mahkamah Agung dan menurut rasa keadilan.

Memperhatikan pertimbangan dasar dalam putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak-hak hati yang dicegah mendapatkan warisan dengan cara wasiat wajibah. Dalam keputusan itu kembali mempertimbangkan rasa keadilan sebagai kekuatan dalam pemberian hak-hak ahli waris. Kebersamaan selama 17 tahun bukanlah waktu yang singkat, sehingga kondisinya tentu hidup harmonis dan damai. Wasiat wajibah sebagai alternatif dalam memberikan warisan dianggap sebagai solusi dalam melahirkan rasa keadilan kepada ahli waris yang terhalang. Pandangan Ibnu Hazm adalah bahwa meskipun pewaris tidak memiliki

---

<sup>7</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1981), 17.

kemauan, itu adalah hakim yang harus memberikan tindakan kepada kerabat dengan cara kehendak<sup>8</sup>.

Dalam beberapa putusan pengadilan yang memberikan hak-hak pewaris dengan cara wasiat *wājibah* adalah karena perbedaan agama. Konsekuensi yang diperoleh karena perbedaan agama adalah bahwa mereka dicegah dari mendapatkan warisan, sehingga mereka mengambil jalan wasiat *wājibah* untuk mendapatkan hak-hak mereka. Diantaranya putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0042/Pdt.G/2014/PA.Yk3 yang diperkuat di tingkat kasasi dan melahirkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 218 K/Ag/2016. Dari putusan tersebut, terdapat anggapan bahwa pemberian hak-hak ahli waris yang terhalang karena agama, melalui putusan pengadilan memberikan hak-hak tersebut melalui jalan wasiat *wājibah*.

Kemudian, berkenaan dengan keputusan wasiat *wājibah* yang merupakan alternatif dalam pengalihan kekayaan, itu juga terjadi lagi pada tahun 2018. Hal ini tertuang dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 331 K/Ag/2018, salah satu alasan yang dipertimbangkan adalah dinyatakan dalam putusan yang menyatakan bahwa: "... dengan memperhatikan hubungan antara pemohon kasasi dan pewaris selama hidupnya yang cukup baik dan harmonis, bahkan pemohon kasasi telah menemani pewaris sebagai istrinya dalam suka dan duka, bahkan ketika pewaris sakit, pemohon kasasi terus merawat pewaris dengan setia dan selalu menemaninya sampai ia pergi ke China untuk perawatan, kemudian pemohon kasasi yang non-Muslim harus diberikan bagian dari warisan dalam bentuk wasiat *wājibah* dari 1/4 (seperempat) dari warisan pewaris".

Mempertimbangkan beberapa putusan pengadilan yang berkaitan dengan pengalihan harta warisan melalui wasiat *wājibah*, telah dilakukan sejak tahun 1999 hingga sekarang. Status agama yang menjadi penghalang untuk saling mewarisi telah mengambil wasiat *wājibah* sebagai solusi untuk terus memberikan harta kepada ahli waris yang terhalang karena agama. Alternatifnya dianggap sebagai reformasi dalam hukum waris karena substansinya terhalang untuk memperoleh warisan sehingga dicari jalan keluar, agar tetap mendapatkan haknya sebagai ahli waris. Dengan demikian, secara yuridis pengalihan harta melalui wasiat *wājibah* ke rambur dari berbagai agama telah menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung dan telah dilakukan secara konsisten.

Dalam perspektif keadilan yang dikemukakan oleh pengadilan dalam putusannya, penuh dengan ritme teori keadilan John Rawls bahwa ketidaksetaraan harus diberikan aturan sehingga bermanfaat bagi masyarakat yang lemah. Ketidaksetaraan terbuka untuk semua, artinya setiap orang diberi kesempatan yang sama, sehingga perbedaan berdasarkan ras, warna kulit dan agama harus ditolak. Oleh karena itu, menurut John Rawls prinsip keadilan harus diperhatikan dalam penegakan keadilan dengan memberikan persamaan hak dan kesempatan bagi setiap orang<sup>9</sup>. Atas dasar pertimbangan keadilan, Mahkamah berpendapat bahwa hal itu sejalan dengan Rawls, yang mengesampingkan agama antara para ahli waris dalam memberikan harta melalui wasiat *wājibah*.

---

<sup>8</sup> Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 9.

<sup>9</sup> Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawl," *Teropong Aspirasi Politik Islam* 9, no. 2 (2013): 30–45, <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589>.

## **2. Wasiat *wājibah* sebagai alternatif pengalihan kekayaan warisan kepada ahli waris non-muslim**

Hukum waris di Indonesia sudah memiliki pembahasan mengenai wasiat *wājibah* dijadikan solusi dalam pemberian warisan bagi ahli waris yang berbeda agama (Munculnya interpretasi yang berbeda dalam menanggapi posisi wasiat *wājibah* sebagai cara untuk pengalihan harta untuk ahli waris dari agama yang berbeda. Wasiat *wājibah* dalam KHI merupakan alternatif dalam pemberian warisan kepada anak angkat. Kemudian dalam perkembangan hukum waris di lembaga peradilan, dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebenarnya menjadikan wasiat *wājibah* sebagai cara untuk memberikan bagian warisan bagi ahli waris yang berbeda agama<sup>10</sup>. Jika dikaitkan dengan fiqh, ulama Sunni setuju bahwa agama yang berbeda adalah penghalang untuk mewarisi satu sama lain antara ahli waris dan pewaris. Hak ini berlaku secara timbal balik, artinya ahli waris tidak dapat mewarisi dan tidak memiliki hak untuk mewarisi<sup>11</sup>.

Kedudukan ahli waris yang tidak beragama sama dengan ahli waris menjadi bahasan yang menarik dalam pembangunan hukum waris di Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Perbedaan agama merupakan faktor yang menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan, hal ini telah menjadi kesepakatan para ulama (ijma') dalam masalah pewarisan agama yang berbeda. Kesepakatan para ulama dalam kaitannya dengan perbedaan agama telah menjadi ketentuan untuk tidak dapat mewarisi satu sama lain, apakah karena dia keluar dari agama (murtad) atau karena dia bukan Muslim (Ahl dzimmi), maka mereka tidak dapat mewarisi satu sama lain.

Ketentuan dalam pengalihan harta warisan, seorang ahli waris harus terbebas dari tiga hal yang menghalanginya mendapatkan harta warisan, hal ini sudah menjadi musyawarah para ulama, yaitu status budak, pembunuhan, dan agama yang berbeda<sup>12</sup>. hal ini sejalan dengan pendapat Al-Şabuni's bahwa penyebab terhambatnya warisan adalah karena statusnya sebagai budak, pembunuhan dan perbedaan agama.

Status kafir adalah faktor yang mencegah mereka dari mendapatkan warisan, bahkan status agama mereka adalah alasan mereka tidak dapat mewarisi satu sama lain. Jadi, bukan hanya satu sisi, status kafir berlaku untuk pewaris atau ahli waris, artinya apakah dia ahli waris atau sebagai pewaris, dia tidak dapat mewarisi satu sama lain. Pendapat ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad (SAW), yang menjelaskan bahwa seorang Muslim tidak dapat mewarisi dari seorang non-Muslim, dan sebaliknya, seorang non-Muslim tidak dapat mewarisi seorang muslim. hadits ini adalah pedoman untuk empat sekolah Sunni pemikiran untuk tidak dapat mewarisi dari satu sama lain antara Muslim dan non-Muslim. Meskipun ada beberapa ulama yang memberikan konsesi kepada diperbolehkannya mewarisi antara Muslim dan non-Muslim atas dasar Kebesaran islam<sup>13</sup>.

Pembangunan reformasi hukum waris di Indonesia pada pemberian warisan kepada ahli waris yang berbeda agama (non-Muslim) telah memperoleh legitimasi melalui beberapa

---

<sup>10</sup> Jaenal Aripin Asep Saepuin Jahar, Euis Nurlaelawati, *Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis*, 2015, 94.

<sup>11</sup> Muhammad Rinaldi Arif, "Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama (KajianvPerbandingan Hukum Antara Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368. K/AG/1995)." (2017)" (2017).

<sup>12</sup> Fazhur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'arif, 1991), 79.

<sup>13</sup> Muhammad Ali Al-Şabuni, *Al-Mawarişu Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah Fi Dau'i Al-Sunnah Wa Al-Kitab* (Kairo: Dar Al-Hadits, 1995), 43.

putusan pengadilan yang kemudian melahirkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 01/Ag/2018. Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, itu termasuk dalam bidang agama warisan, sub-klasifikasi wasiat *wājibah*. Yurisprudensi apabila dikaitkan dengan KHI dengan sumber Putusan Nomor 368 K/Ag/1995 dengan aturan hukum bahwa wasiat *wājibah* yang termuat dalam pasal 209 KHI juga diberikan kepada ahli waris agama yang berbeda (non Muslim).

Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam memberikan warisan kepada ahli waris dari berbagai agama telah menarik banyak pandangan. Karena perbedaan agama yang dimaksud adalah perbedaan agama yang dianut antara ahli waris dan ahli waris tidak dapat mewarisi satu sama lain (muslim dan non-muslim). Namun, argumen yang dibangun oleh pengadilan dalam memberikan hak milik kepada ahli waris agama yang berbeda didasarkan pada keadilan. Konsep keadilan yang berarti bahwa setiap ahli waris memiliki kedudukan yang sama, sehingga mereka tetap mendapatkan hak waris, namun dengan cara wasiat *wājibah*. Konsepsi ini memperluas makna dalam pasal 209 KHI dalam ketentuan wasiat *wājibah*.

Kuatnya yurisprudensi dari MA ini pun dibandingkan dengan pandangan dengan Nabi Muhammad SAW dalam hadits yang diriwayatkan oleh Osama bin Zaid ra bahwa "Muslim tidak mewarisi kafir, kafir tidak mewarisi Muslim". beberapa ulama mengatakan bahwa hadits ini di ta'wil dengan hadits yang mengatakan bahwa "Muslim tidak dibunuh hanya untuk membunuh orang-orang kafir". Arti kafir berarti kafir *harbi*, jadi, non-Muslim (ahl dhimma) berarti non - Muslim yang berjuang sendirian, tidak termasuk orang lain. Hal ini sejalan dengan Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi yang dijadikan dasar putusan Mahkamah Agung. Meskipun begitu, konsepsi Indonesia dalam hukum adat dan KUH Perdata tidak membuat perbedaan agama menjadi penghalang warisan<sup>14</sup>.

Dalam logikanya, yurisprudensi Mahkamah Agung dalam memberikan harta warisan kepada ahli waris agama yang berbeda dapat diterima. Namun, penulis menganggap bahwa telah ada kelalaian dalam beberapa sumber hukum dalam menentukan yurisprudensi. Diantaranya adalah keputusan nomor 721 K/Ag/2015 tanggal 19 Nopember 2015 memberikan bagian harta bersama dan Keputusan Nomor 51 K/Ag/1999 yang secara substansial menyatakan: ("....bagian anak-anak yang bukan Muslim mendapat bagian yang sama dengan bagian anak-anak yang Muslim sebagai ahli waris). Hal ini telah melampaui batas pemberian wasiat *wājibah* yang diatur dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dan Hadits Nabi Muhammad (SAW).

Dalam yurisprudensi ini, hak-hak ahli waris non-Muslim telah diberikan melalui wasiat wajibah, tetapi sayangnya, dalam menerapkan wasiat *wājibah*, telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 209 KHI, dan Hadits Amir ibn Sa'ad yang digunakan para ulama sebagai dasar untuk ukuran maksimum surat wasiat, yaitu 1/3. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam substansi bahwa Rasulullah (SAW) Dianjurkan memberikan amal 1/3 dan jumlah yang cukup banyak. ini berarti bahwa 1/3 memang telah sunnah dalam memberikan surat wasiat, karena lebih dari 1/3 dikhawatirkan akan menyebabkan kerusakan. sementara itu, keputusan pengadilan mengabaikan ketentuan itu. Kelalaian ini mengakibatkan pelaksanaan hukum yang berlebihan, artinya memberikan

---

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1983), 29.

alternatif tetapi melanggar aturan dasar dengan tidak memperhatikan tanda-tanda dasar dalam penerapan wasiat *wājibah*.

Pemberian wasiat wajibah, tetapi pemberian bagian yang digunakan adalah bagian dalam konteks pembagian warisan, maka tentu saja cara itu tidak dapat dibenarkan. Hakim menggunakan wasiat wajibah, tetapi melebihi 1/3 bahkan bentuk ahli waris non-Muslim adalah sama dengan ukuran warisan. Logika sederhana adalah memberikan warisan dengan label wasiat *wājibah*, karena persyaratan wajibah 1/3 wasiat tidak dipenuhi. Dikhawatirkan kondisi seperti itu akan masuk dalam kategorisasi penyimpangan syariah Islam dalam kategorisasi terlarang (haram). mengingat masalah warisan telah diatur dalam teks, sehingga tidak serta merta menerapkan ketentuan yang melebihi batas yang ditetapkan dalam teks. Termasuk perbedaan agama sebagai salah satu faktor yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan, tidak dapat diberi status yang berbeda atau diberi label yang berbeda dan kemudian memberikan hak yang sesuai dengan haknya jika tidak terlarang.

Oleh karena itu, berdasarkan pandangan itu, Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dalam pengalihan harta melalui wasiat *wājibah* kepada ahli waris agama yang berbeda (non-Muslim) masih perlu ditinjau ulang. Oleh karena itu, menanggapi kritik atas kelalaian yang tidak memperhatikan tanda atau norma dalam penerapan wasiat wajibah, sehingga yurisprudensi dapat disebut dalam kasus-kasus tertentu (kasuistik). Ini berarti bahwa itu tidak berarti bahwa perbedaan agama sebagai penghalang warisan mendapatkan wasiat tanpa memperhatikan aspek kuantitas. Pada prinsipnya, aspek keadilan dipenuhi dengan pemberian hak-haknya melalui media wasiat *wājibah*, tanpa mengesampingkan aturan-aturan yang berlaku dalam wasiat *wājibah*.

### C. SIMPULAN

Reformasi hukum waris dilakukan dengan memodernisasi dan mereformasi aturan yang ada dengan beberapa perubahan dan Penyesuaian terhadap kondisi sosial masyarakat Indonesia. Pembangunan reformasi hukum waris di lembaga peradilan dalam bentuk putusan dilakukan dengan merumuskan hukum waris berdasarkan keadilan dengan memberikan hak waris kepada ahli waris non Muslim. Pembangunan reformasi hukum waris yang telah dibuat menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memperluas pasal 209 KHI dengan menambahkan pihak-pihak yang dapat menerima wasiat *wājibah*, termasuk ahli waris yang dicegah mewarisi karena mereka non-Muslim. Pembangunan reformasi hukum waris atas pengalihan harta warisan dengan wasiat wajibah dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerapkan prinsip keadilan dengan memberikan hak waris kepada ahli waris non-Muslim dengan cara wasiat *wājibah*. Namun, harus dikritik dalam beberapa keputusan yang digunakan sebagai referensi, yaitu bahwa mereka telah melampaui batas maksimal dalam pemberian wasiat *wājibah*. Penerapan wasiat *wājibah* sebagai alternatif atau solusi dalam memberikan hak-hak non-Muslim dengan tidak memperhatikan ketentuan wasiat, termasuk mengabaikan batas maksimum. wasiat *wājibah* sebagai jalan keluar dalam pemberian hak-hak non-Muslim, tidak dapat diterima sebagai reformasi hukum waris, tetapi harus tetap berpedoman pada ketentuan dasar dalam pemberian wasiat *wājibah*.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Şabuni, Muhammad Ali. *Al-Mawarişu Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah Fi Dau'i Al- Sunnah Wa Al-Kitab*. Kairo: Dar Al-Hadits, 1995.
- Ali, Mohammad Daud. "Asas-Asas Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam,." *Jurnal Mimbar Hukum* 9, no. 7 (2013): 9.
- Arif, Muhammad Rinaldi. "Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama (KajianvPerbandingan Hukum Antara Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368. K/AG/1995)." (2017)" (2017).
- Asep Saepuin Jahar, Euis Nurlaelawati, Jaenal Aripin. *Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis*, 2015.
- Budiono, Rachmad. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Fattah, Damanhuri. "Teori Keadilan Menurut John Rawl." *Teropong Aspirasi Politik Islam* 9, no. 2 (2013): 30–45.  
<http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589>.
- Hamidah, Siti, Sumi Suwardiyati, Nur Chanifah, Ranitya Ganindha, Abdul Rachmad Budiono, Siti Rohmah, Fitri Hidayat, and Shinta Puspita Sari. *Hukum Waris Islam*. Semarang: Unissula Press, 2021.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Warisan Di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1983.
- Rafiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Rahman, Fazhur. *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif, 1991.
- Rizkal. "Pemberian Hak Waris Dalam Hukum Islam Kepada Non-Muslim Berdasarkan Wasiat Wajibah." *Yudisial* 9, no. 16 (2016): 173–193.
- Rosyadi, Moh. Imron. "Judge Made Law: Fungsi Dan Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Al-Hukma* 03, no. 1 (2013): 96–123.  
<http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/239>.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1981.